



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

**SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor:

Yth.

Nama Pemohon :

Alamat :

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik yang Saudara/i ajukan pada tanggal dengan Nomor Registrasi, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik melakukan **perpanjangan jangka waktu pemenuhan permohonan informasi publik**.

Perpanjangan waktu tersebut diperlukan karena masih diperlukan proses pengumpulan, penelaahan, dan/atau koordinasi terhadap informasi yang dimohonkan agar informasi yang diberikan lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, jangka waktu pemenuhan permohonan informasi publik **diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja** sejak berakhirnya jangka waktu pemberitahuan sebelumnya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 20....

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

NIP.

Tembusan:

1. Atasan PPID (apabila diperlukan).
2. Arsip.